

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KASUS MUTILASI DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Ciamis)”.

Penulis mengangkat penelitian skripsi ini terhadap tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh Tersangka Tarsum Bin Daspin yang ditangani oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak terutama pembimbing, yaitu Bapak Doni Cakra Gumilar, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H. selaku pembimbing II.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep. selaku Rektor Universitas Galuh beserta jajarannya;

2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;
3. Ibu Evi Noviawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh;
4. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh;
5. Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.P.d.I., M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
6. Segenap Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
7. Bapak Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono, S.H.;
8. Orang tua dan keluarga tercinta atas doa, dukungan dan kasih sayang;
9. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan semangat dan dukungan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan bahan bacaan bagi mahasiswa hukum, tenaga pengajar, praktisi hukum, pemerhati hukum serta masyarakat awam.

Ciamis, Agustus 2026

Penulis